

SK TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL



**KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA

Jln. Abdi Praja No. 1 Nuha, Kode Pos : 92975

KEPUTUSAN CAMAT NUHA
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KANTOR CAMAT NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Kantor Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Kantor Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44270);
 3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Camat Nuha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kantor Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;

1. Merencanakan dan merumuskan bahan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan;
2. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala dan insidentil serta berjenjang, berdasarkan jadwal yang ditetapkan, dan apabila tidak terlaksana sesuai jadwal karena sesuatu dan lain hal maka akan diatur kemudian;
3. Melaporkan hasil evaluasi dan pencapaian kinerja perbidang dilengkapi dengan dokumentasi dan dokumen pendukung lainnya;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nuha
pada tanggal : 14 Februari 2025



Camat,

HARIYADI HAMID,S,STP

Pangkat : Pembina

Nip : 198507102006021002

TEMBUSAN :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) *di Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur *di Malili*;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Masing-masing yang bersangkutan *di Tempat*

Lampiran Keputusan Camat Nuha

Nomor : Tahun 2025

Tanggal : 14 Februari 2025

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA KANTOR CAMAT NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota



Camat,

HARIYADI HAMID,S,STP

Pangkat : Pembina

Nip : 198507102006021002